

**PRAKTIK UTANG EMAS DI PASAR BARU KEC. KUANTAN
HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI RIAU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
SITI HAFSYAH
NIM. 1513030120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **Praktik Utang Emas di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi Riau Perspektif Hukum Islam**”, disusun oleh **Siti Hafsyah NIM. 1513030120** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 09 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag
NIP: 197208201997032001



Dra. Yurni, M.Pd
NIP. 196301011999032001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Praktik Utang Emas di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi, Riau Prespektif Hukum Islam**” disusun oleh Siti Hafsyah, 1513030120 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik utang emas di Pasar Baru. Praktik utang emas ini adalah menjadikan emas sebagai objek utang dan menganalogikan banyak utang dengan harga emas. harga emas saat berutang dijadikan landasan perhitungan utang. Adapun mekanisme utang emas ini adalah dengan memberikan emas yang sesuai dengan ukuran yang diminta oleh orang yang berutang. Sebelum emas ini diberikan, orang yang berutang haruslah memberikan uang tunai sebanyak Rp.300.000-. kepada piutang. Selanjutnya setiap jumlah utang emas tersebut ditambahkan nilainya sebanyak Rp.1.000.000 setiap *mayam*. Pembayaran dengan cara cicilan yang dibayar setiap minggunya yang dikutip langsung oleh piutang. Oleh karena itu perlu dibahas faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik utang emas dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Emas di Pasar Baru Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dengan informan penelitian yaitu piutang dan orang yang berutang. Teknik pengolahan data dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah penelitian ini dilakukan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik utang emas faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik utang emas pada umumnya didasari oleh kebutuhan yang mesti disegerakan. Utang emas dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang kemungkinan resiko akibat utang tersebut telah pasti tanpa ada tambahan yang lain meskipun ada keterlambatan. Ditinjau dari hukum Islam praktik utang emas tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Praktik utang emas yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menurut hukum Islam apabila dengan utang tersebut kesulitan telah teratasi maka utang itu halal, dan apabila dalam utang tersebut masih melekat kesulitan pada orang yang berutang maka utang itu haram.